

# Transaksi valuta asing (*ṣarf*) dalam konsepsi fikih mu'āmalah

Suryani

*Dosen Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Islam*

*STAIN Malikussaleh Lhokseumawe - Aceh*

*Email: suryapijar@yahoo.com*

Buying and selling foreign currencies (as-Ṣarf) basically arises because of the need for conversion of one currency to another currency in international trade traffic that will encourage the supply and demand for foreign exchange, which in turn will bring up the sale and purchase of foreign currency in the foreign exchange market.

The practice of buying and selling foreign currency according to fiqh mu'āmalah is permitted if it is done by an agreement between the two sides and in cash (spot) and it could not be included the addition of a similar item like gold with gold or silver with silver.

Transaksi jual beli valuta asing (as-Ṣarf) pada dasarnya timbul karena adanya kebutuhan konversi satu mata uang dengan mata uang yang lain dalam lalu lintas perdagangan internasional yang akan mendorong terjadinya penawaran dan permintaan akan valuta asing, sehingga pada gilirannya akan melahirkan transaksi (jual beli) valuta asing di pasar valas.

Praktek jual beli valuta asing (as-Ṣarf) menurut fiqh mu'āmalah diperbolehkan jika dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak dan secara tunai (spot), serta tidak boleh adanya penambahan antara suatu barang yang sejenis (emas dengan emas atau perak dengan perak).

**Keywords:** *Foreign Currency, Ṣarf, fiqh mu'āmalah*

## Pendahuluan

Islam merupakan sistem yang didalamnya terhimpun aspek-aspek yang mengatur manusia, baik hubungan manusia dengan Tuhannya (vertikal/ibadah), maupun hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan alam atau makhluk lainnya (horizontal/mu'āmalah).

Dalam memahami pengertian yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an terdapat berbagai macam cara karena gaya dan bahasa (teks) al-Qur'an memiliki berbagai macam bentuknya; ada yang menggunakan gaya bahasa yang tegas dan tidak tegas, kadang ada yang melalui arti bahasanya dan ada pula yang melalui maksud hukumnya, disamping itu pula kadang terdapat benturan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang membutuhkan penyelesaian untuk memahami maksud dan makna yang terkandung dalam teks al-Qur'an sehingga dapat diambil kesimpulan dan keputusan hukum darinya. Ilmu Usul Fikih menyajikan berbagai cara dari berbagai aspeknya untuk menimba pesan-pesan hukum dan moral yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-sunnah.

Secara garis besar metode *istinbath* dapat dibagi kedalam tiga bagian; *pertama*, segi kebahasaan (semantik); *kedua*, segi tujuan hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan segi penyelesaian beberapa dalil yang seakan-akan bertentangan dalam ketentuan hukumnya antara suatu dalil dengan dalil lainnya (*tarjīh*). (Satria Effendi M. Zein, 1998:67) dan lihat juga (Anwar, 2003:169).

Fikih sebagai salah satu bagian ajaran Islam yang sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari masyarakat tidak bisa tidak harus ikut serta dalam proyek reinterpretasi ajaran-ajarannya untuk menyesuaikan dengan situasi baru, nilai-nilai dan terminologi-terminologi baru era informasi (Mujib, 2009). Dalam ilmu usul Fikih terdapat dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh al-Qur'an dan as-Sunnah oleh sebageian ulama fikih menyebutnya sebagai metode *istinbāth*. (Zein, 1998:26).

Dewasa ini, kajian hukum Islam mengalami perubahan arah. Perubahan ini menandai perkembangan hukum Islam dan pemikiran masyarakat muslim (Masruroh, 2009:34-36). Diantara perubahan itu adalah perubahan orientasi pemikiran masyarakat muslim dari urusan ibadah (hubungan vertikal manusia dengan Tuhan) kepada urusan mu'amalah (hubungan horizontal antara manusia dengan manusia dan lingkungan alam).

Perhatian masyarakat muslim sekarang ini lebih cenderung pada masalah-masalah mu'amalah, seperti perdebatan tentang hukum bunga bank, perdagangan saham dan persoalan lain yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak stagnan tetapi terus berkembang sesuai dengan kondisi zaman.

Untuk menjawab kompleksitas persoalan ekonomi umat, diperlukan kajian fikih ekonomi/fikih mu'amalah yang secara khusus membahas detil ekonomi, mulai dari konsep teori sampai pada realisasi di kehidupan sehari-hari. Hendaknya fikih ekonomi ini sudah mulai diformulasikan, melihat perkembangan sistem ekonomi Islam yang semakin pesat. Ditambah lagi kajian hukum Islam yang ada hanya memuat mengenai prinsip dan hukum yang berkaitan dengan transaksi dalam Islam, belum menyentuh konsep dan aplikasi.

Melihat perkembangan ini, Ali Yafie membagi hukum Islam yang terejawantahkan dalam fikih menjadi empat bidang secara garis besar pembagian tersebut meliputi; *Pertama*; fikih ibadah yaitu fiqh yang mengatur hubungan manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai Khalik. *Kedua*; mu'amalah yaitu bagian fikih yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari. *Ketiga*; munākahat, bagian fikih yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan keluarga. *Keempat*; *jinayat* yaitu bagian fiqh yang mengatur tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentraman manusia dalam kehidupannya. (Sudirman Tebba, 2003:20-21).

Pembagian kajian hukum Islam di atas sesuai dengan kondisi kemasyarakatan Indonesia kini. Apalagi persoalan-persoalan yang muncul memerlukan rujukan hukum yang tepat dan spesifik bukan rujukan hukum yang global dengan berdasarkan kepada dua sumber hukum Islam utama yaitu al-Qur'an maupun as-Sunnah, tetapi para ulama merealisasikan hukum Islam menjadi dua bagian saja yaitu ibadah dan mu'amalah. Misalnya, persoalan ekonomi dikategorikan dalam fiqh mu'amalah, padahal secara definitif fikih mu'amalah adalah fiqh yang mengkaji antara hubungan manusia dengan manusia serta dengan lingkungannya. Dalam hal ini, tidak ada spesifikasi tentang ekonomi. Hanya oleh para ulama', pembahasan ekonomi selalu didasarkan pada fikih mu'amalah.

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu dari aspek mu'amalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fikih yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah fikih mu'amalah (Azhar, 2009:2). Kaidah fikih mu'amalah adalah "al-ashlu fī al-muā'malati al-ibāḥah hattā yadullu ad-dalīlu 'ala taḥrīmihā" (hukum asal dalam urusan mu'amalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Ini berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan mu'amalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (al-Qur'an maupun al-Hadīst), maka hal

tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam.

Kaidah fikih dalam mu'āmalah di atas memberikan arti bahwa dalam kegiatan mu'āmalah yang notabene urusan keduniaan, manusia diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya. Kaidah ini didasarkan pada Hadist Rasulullah saw: “antum a'lamu bi 'umur adunyākum” (kamu lebih tahu atas urusan duniamu). Bahwa dalam urusan kehidupan dunia yang penuh dengan perubahan atas ruang dan waktu, Islam memberikan kebebasan mutlak kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya, tanpa memberikan aturan-aturan kaku yang bersifat dogmatis. Hal ini memberikan dampak bahwa Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan ini, khususnya berkaitan dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi.

Efek yang timbul dari kaidah fikih mu'āmalah di atas adalah adanya ruang lingkup yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum mu'āmalah, termasuk juga hukum ekonomi. Ini berarti suatu transaksi baru yang muncul dalam fenomena kontemporer yang dalam sejarah Islam belum ada/dikenal, maka transaksi tersebut “dianggap” diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang dilarang dalam Islam.

Hukum Islam melalui fikih mu'āmalah sudah memberikan prinsip dan tata aturan tentang masalah ekonomi namun belum memberikan aturan yang jelas tentang sistem ekonomi. Sebab, persoalan ekonomi ini juga menyangkut persoalan negara, yaitu tentang sirkulasi keuangan, distribusi pendapatan negara dan sebagainya. Untuk itu perlu spesifikasi formula untuk ekonomi Islam, seperti pada hukum pernikahan, waris dan wakaf.

Hanya saja, saat ini memang hukum Islam dihadapkan pada hukum Indonesia yang masih menganut hukum Belanda. Dalam pembentukan KHI, masih banyak *debatable* dan tarik ulur antar beberapa pihak, sampai akhirnya hukum Islam Indonesia bisa *ter-unifikasi* dalam satu bentuk. Apalagi berhubungan dengan masalah ekonomi. Kita lihat saja, sejarah perjalanan bank Islam yang ada di Indonesia ini. Berawal dari pemikiran haramnya bunga bank yang secara hukum Islam masuk kategori riba, maka pada tahun 1990 MUI dalam MUNAS IV di hotel Sahid membentuk tim *Steering Committee* yang diketuai oleh DR. Ir. Amin Aziz untuk memprakarsai pembentukan Bank Muamalat Indonesia ternyata sukses,

terbukti dalam waktu satu tahun sejak ide berdirinya Bank Islam tersebut, dukungan masyarakat muslim begitu tinggi, sehingga pada 1 Nopember 1991 dilakukan penandatanganan akte pendirian Bank Muamalat Indonesia di Sahid Jaya Hotel dengan akte Notaris Yudo Paripurno, S.H dengan izin Menteri Kehakiman No. C.2.2413. HT.01.01.

Akhirnya dengan izin prinsip Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1223/MK.013/1991 tanggal 5 Nopember 1991, Izin Usaha Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.430/KMK:013/1992, tanggal 24 April 1992 pada tanggal 1 Mei 1991 BMI bisa memulai operasi untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui jasa-jasanya. Kemudian muncul lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Hal ini dibuktikan dalam UU Perbankan No.7 tahun 1992 yang belum dilakukan perubahan, peluang beroperasinya bank Islam di Indonesia belum jelas. Hanya aturan berupa ketentuan bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992. Peluang Bank Islam di Indonesia baru terbuka lebar tahun 1998 dalam UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992.

Peluang yuridis tersebut semakin luas, dengan dibukanya kesempatan bagi bank-bank konvensional, khususnya bank umum untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, asalkan membuka cabang khusus untuk melakukan kegiatan tersebut. (Sjahdeni: 1999, 125).

Agar peluang yuridis tersebut dapat dijalankan secara optimal, efektif dan efisien perlu dibuat aturan hukum yang lebih operasional khususnya ketentuan yang mengatur masalah likuiditas, sistem moneter yang sesuai dengan prinsip syariah, standar akuntansinya, audit dan pelaporan, prinsip kehati-hatian dan sebagainya. Selain itu juga dibutuhkan aturan-aturan tentang pasar uang syariah, jenis dan bentuk baku surat-surat berharga untuk transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, penyeragaman perjanjian standar dalam transaksi bank syariah dan diskriminasi penyalahgunaan nasabah. (Syafi'i, 2001:225).

Tulisan ini mencoba mengulas aspek transaksi dalam valuta asing (*ṣarf*) dalam konsepsi fikih mu'amalah.

### Prinsip-prinsip dalam bidang mu'āmalah

Dalam klasifikasi ini, beberapa ulama membagi fikih mu'āmalah dalam dua ruang lingkup, meliputi: Pertama; *Mu'āmalah 'adabiyah* adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subyeknya, yaitu manusia sebagai pelaku. Dengan demikian, maksud '*adabiyah*' antara lain berkisar dalam keridhaan dari dua belah pihak yang melangsungkan akad, ijab kabul, dan lain-lain. Ruang lingkungannya meliputi ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.

Kedua; *Mu'āmalah mādiyah*, kajian fikih tentang kebendaan, yakni benda yang halal, haram dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan lain-lain. Ruang lingkungannya meliputi *al-bai'*, *rahn*, *kafalah*, *dhamanah*, *hivalah*, *shyirkah*, *mudhārabah*, *mukhābarah*, *hibah*, *murābahah* dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah lainnya (Masruroh, 2009:36).

Selain dua hal di atas fikih mu'āmalah juga meliputi: *munākahat* (hukum perkawinan), *muhāsanat* (hukum acara), *amanat* dan '*ariyah*' (hukum pinjaman), *tirkah* (harta peninggalan) dan masalah sosial lainnya. Melihat pemaparan tentang definisi dan klasifikasi yang disuguhkan tentang fikih mu'āmalah, maka persoalan ekonomi cenderung pada fikih mu'āmalah *madiyah*, tetapi dari aspek prinsip dan etikanya bisa dikategorikan dalam fikih mu'āmalah *adabiyah*. Persoalannya saat ini kategorisasi tersebut hanya dalam tataran teoritis. Dalam prakteknya, tidak ada pemisahan yang berarti. Pembagian ini sebenarnya jika dihadapkan pada realitas problematika ekonomi Islam kekinian, belum cukup untuk bisa dijadikan acuan, karena masih general. Oleh karena itu, seharusnya fiqh mu'āmalah selain mempunyai cabang-cabang di atas, juga ada satu disiplin keilmuan sendiri yaitu fiqh ekonomi atau *fiqh iqtisādiyah* dengan pengertian fiqh yang membahas segala permasalahan ekonomi, mulai dari teori sampai dengan praktek perekonomian yang berlaku dalam masyarakat dan negara. Tentu saja pembahasannya tidak terlepas dari perbankan Islam, sebagai realisasi konsep ekonomi Islam di Indonesia. Ekonomi Islam 80% adalah perbankan Islam. Sehingga yang harus mendapatkan prioritas kajian dalam fikih ekonomi adalah perbankan Islam. Jika bank Islam

mendominasi maka otomatis sektor riilnya akan sesuai syariah.

Imtihan al-Syafi'i menjelaskan bahwa prinsip-prinsip mu'amalah berbeda dengan prinsip-prinsip akidah ataupun ibadah. Dr. Muhammad 'Utsman Syabir dalam *al-Mu'amalah al-Māliyah al-Muāshirah fī al-Fiqh al-Islāmi* menyebutkan prinsip-prinsip itu, yaitu:

Ketiga; Fiqh Mu'amalah dibangun di atas dasar-dasar umum yang dikandung oleh beberapa nash berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil; kecuali dengan cara perdagangan atas dasar kerelaan diantara kalian" (QS. An-Nisa': 29).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: "Janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil dan janganlah kalian menyuap dengan harta itu, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah: 188).

وَءَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿٢٧٥﴾

Artinya : "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275).

Ibnu 'Umar ra menyatakan bahwa Rasulullah saw melarang jual beli gharar (mengandung ketidakjelasan) (HR. Muslim, 10/157 dan al-Baihaqiy di dalam as-Sunanul Kubra, 5/338).

Abdul Ghafur Anshari, menyimpulkan bahwa dalam setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur perjudian (*maisyr*), unsur ketidakjelasan (*gharar*), unsur *riba*, dan unsur *bathil* Anshari, 2007:3).

Pada asalnya, hukum segala jenis mu'amalah adalah boleh. (Azhar, 2009:6-8). Tidak ada satu model/jenis mu'amalah pun yang tidak diperbolehkan, kecuali jika didapati adanya *nash shabih* yang melarangnya, atau model/jenis mu'amalah itu bertentangan dengan prinsip mu'amalah Islam. Dasarnya adalah firman Allah:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ  
لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْهُ عَلَى اللَّهِ تَفَتُّورًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini), ataukah kamu mengadakan atas nama Allah" (QS. Yunus: 59).

Fikih mu'amalah mengkompromikan karakter *thubūt* dan *murūnah*. *Thubūt* artinya tetap, konsisten, dan tidak berubah-ubah. Maksudnya, prinsip-prinsip Islam baik dalam hal akidah, ibadah, maupun mu'amalah, bersifat tetap, konsisten, dan tidak berubah-ubah sampai kapan pun. Namun demikian, dalam tataran praktis, Islam; khususnya dalam mu'amalah; bersifat *murūnah*. *Murūnah* artinya lentur, menerima perubahan dan adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tersebut. Fiqh mu'amalah dibangun di atas prinsip menjaga kemaslahatan dan *'illah* (alasan disyariatkannya suatu hukum).

Tujuan dari disyariatkannya mu'amalah adalah menjaga *ḍarūriyat*, *ḥajjiyāt*, dan *taḥsinīyāt*. Prinsip-prinsip mu'amalah kembali kepada *hifz al-māl* (penjagaan terhadap harta), dan itu salah satu *dharūriyatul khamsah* (darurat yang lima).

Sedangkan berbagai akad; seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain; disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menyingkirkan kesulitan dari mereka. Bertolak dari sini, banyak hukum mu'amalah yang berjalan seiring dengan maslahat yang dikehendaki syari' ada padanya. Maksudnya, jika maslahatnya berubah, atau maslahatnya hilang, maka hukum mu'amalah itu pun berubah. Al-'Izz bin 'Abdussalam menyatakan, "Setiap aktivitas yang tujuan disyariatkannya tidak terwujud, aktivitas itu hukumnya batal." Dengan bahasayang berbeda, asy-Syathibiy sependapat dengan al-'Izz. Al-Syathibi berkata, "Memperhatikan hasil

akhir dari berbagai perbuatan adalah sesuatu yang *mu'tabar* (diakui) menurut syariat.” (Al-Syafi'i, <http://an-nuur.org>).

### **Transaksi valuta asing**

Kegiatan perdagangan Internasional selalu memerlukan transfer dan konversi mata uang dari satu negara ke negara lain. Hal ini disebabkan setiap negara merdeka didunia ini mempunyai wewenang untuk menentukan mata uang yang digunakan dan nilai kursnya (nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain). Seandainya di dunia ini ada mata uang tunggal internasional, barangkali konversi mata uang yang satu dengan mata uang yang lain tidak diperlukan dalam melakukan perdagangan internasional. Dengan kata lain, terdapat kebutuhan untuk mengkonversi mata uang yang satu dengan mata uang yang lain dalam lalu lintas perdagangan internasional tersebut yang akan mendorong terjadinya penawaran dan permintaan akan valuta asing, yang pada gilirannya akan melahirkan transaksi (jual beli) valuta asing di pasar valas (Sulhan, 2010:2).

Transaksi valuta asing akan selalu tergantung oleh nilai kurs mata uang suatu negara dan dapat saja berubah sewaktu-waktu, sesuai dengan kondisi perekonomian negara tersebut. Adanya fluktuasi nilai kurs dan kebutuhan akan konversi mata uang tersebut akan menarik pihak-pihak yang berkepentingan terhadap valuta asing seperti investor, exportir, importir atau bahkan spekulan untuk melakukan transaksi valuta asing.

#### *Transaksi jual beli mata uang (ṣarf)*

Arti harfiah dari *Ṣarf* adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli. Menurut Wahbah al Zuhaili, *al-Ṣarf* secara bahasa berarti *al-ziyādah* (tambahan). Sedangkan menurut istilah *As-Ṣarf* adalah: “*Jual beli uang dengan uang, baik yang sejenis atau berbeda jenis*” maksudnya adalah jual beli emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau emas dengan perak, baik fungsinya sebagai perhiasan (*masughan*) maupun sebagai uang/alat tukar (*naqdan*).

Yang dimaksud dengan valuta asing adalah mata uang luar negeri seperti Dolar Amerika, Poundsterling Inggris, Ringgit Malaysia dan sebagainya. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar

luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya eksportir Indonesia akan memperoleh devisa dari hasil ekspornya, sebaliknya importir Indonesia memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar negeri.

Dalam beberapa kamus bahasa Arab transaksi valuta asing diistilahkan dengan kata as-Ṣarf yang berarti jual beli valuta asing atau dalam istilah bahasa Inggris adalah *money changer*. Menurut Taqiyuddin an-Nabhani mendefinisikan as-Ṣarf dengan pemerolehan harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak satu dengan perak yang lain (atau berbeda sejenisnya) semisal emas dengan perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain (Thaher: 2007).

Atas dasar pengertian di atas, Ṣarf merupakan akad jual beli mata uang baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya Rupiah dengan Rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya Rupiah dengan Dollar atau sebaliknya).

Dasar hukum keabsahan melakukan jual beli uang (Ṣarf) terdapat dalam al-Qur'ān, As-Sunnah, dan Ijma'.

Firman Allah, QS. al-Baqarah: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275).

Hadist Nabi berikut:

*“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”* HR. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibn Majah).

Hadist Nabi berikut:

*“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai”* (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad).

Hadist Nabi berikut:

*“Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)”* (HR. Muslim).

Di samping itu, para ulama sepakat (*ijma'*) bahwa akad al-*Ṣarf* disyariatkan dengan syarat-syarat sebagai berikut: *Pertama*, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), *Kedua*, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), *Ketiga*, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama (*al-tamāṭbul*) dan secara tunai (*al-taqāḅudh*) sebelum kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berpisah serta tidak ada khiyar syarat, *Keempat*, apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. (Tim Penulis DSN-MUI, 2003:172).

Adapun aktivitas-aktivitas yang dapat dikategorikan dalam transaksi jual beli mata uang menurut Taqiyuddin an-Nabhani meliputi: (1) Pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa seperti pertukaran uang kertas dinar baru dengan kertas dinar lama. (2) Pertukaran mata uang asing seperti pertukaran dolar dengan Pound Mesir. (3) Pembelian barang dengan uang tertentu serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing seperti membeli pesawat dengan dolar, serta pertukaran dolar dengan dinar Irak dalam suatu kesepakatan. (4) Penjualan barang dengan mata uang, misalnya dengan dolar Australia. (5) Penjualan promis (surat perjanjian untuk membayar sejumlah uang) dengan mata uang tertentu. (6) Penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu.

Dewasa ini transaksi jual beli valuta asing umumnya dapat dilakukan di bursa atau pasar valas yang bersifat internasional. Pasar valas menyediakan sarana fisik dan institusional untuk melakukan perdagangan valuta asing, menentukan nilai tukar dan menerapkan manajemen valuta asing. Pasar valas ini dapat menjalankan beberapa fungsi antara lain: *Pertama*, sebagai mekanisme dimana orang dapat mentransfer daya beli antar negara; *Kedua*, sebagai tempat untuk mendapatkan atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional; dan *Ketiga*, sebagai wahana untuk meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. (Yuliati: 2002).

Dalam praktiknya, ada berbagai macam bentuk jual beli mata uang terutama jual beli valuta asing. Akan tetapi tidak semua bentuk yang ada tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam. Adapun bentuk-bentuk jual beli mata uang sekaligus kedudukan hukumnya adalah sebagai berikut: *Pertama*, Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau paling lambat penyelesaiannya dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah *boleh*, karena dianggap

tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Kedua, Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah *haram*, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwā'adah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajāb*). Ketiga, Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi). Keempat, Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya *haram*, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

#### *Analisis transaksi valuta asing (al-ṣarf) dalam kaidah hukum islam*

Pada prinsipnya praktek jual beli seperti al-Ṣarf diperbolehkan dalam Islam. Dalam prinsip syariahnya, praktek jual beli valuta asing dapat dianalogikan dan dikategorikan dengan pertukaran antara emas dan perak atau dikenal dalam terminologi fikih dengan istilah *al-Ṣarf* yang disepakati para ulama tentang keabsahannya. Dari beberapa hadist diatas, dapat dijelaskan sebenarnya praktek as-Ṣarf diperbolehkan jika dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak dan secara tunai, serta tidak boleh adanya penambahan antara suatu barang yang sejenis (emas dengan emas atau perak dengan perak), karena kelebihan antara dua barang yang sejenis tersebut merupakan *riba al-fadl* yang jelas-jelas dilarang oleh Islam.

Namun jika berbeda jenisnya, seperti emas dengan perak atau dalam mata uang sekarang misalnya Rupiah dengan Dolar atau sebaliknya maka dapat ditukarkan (*exchange*) sesuai dengan *market rate* (harga pasar) dengan catatan harus kontan/*spot*. Adapun kriteria 'tunai' atau 'kontan' dalam jual beli yang dikembalikan kepada kelaziman pasar yang berlaku meskipun hal itu melewati beberapa jam penyelesaian (*settlement*-nya) karena proses teknis transaksi. Harga atas pertukaran itu dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli

atau harga pasar (*market rate*). Kriteria tunai (kontan) dalam praktek as-Ṣarf seperti hadits diatas adalah untuk menghindari terjadinya *riba nasi'ah*.

Adapun berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ṣarf, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: Tidak untuk spekulasi (untung-untungan); Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan); Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*); Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Sedangkan ketentuan mengenai hukum jenis-jenis transaksi valuta asing yang ada di pasar valas dijelaskan dalam fatwa tersebut sebagai berikut: Pertama, Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Kedua, Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwā'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajāb*). Ketiga, Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi). Keempat, Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ṣarf di atas, jelas sekali dapat disimpulkan bahwa dari beberapa jenis tipe transaksi valuta asing di pasar valas hanya tipe transaksi *spot* yang diperbolehkan. Sedangkan untuk tipe transaksi *forward*, *swap*, dan *option* tidak diperbolehkan karena tidak dilakukan secara tunai

dan mengandung unsur maisir (spekulasi).

Tujuan dari keharusan tunai dalam akad as-*Ṣarf* ini adalah untuk menghindari adanya *gharar* yang terdapat dalam *riba faḍl*. Dengan adanya transaksi valuta asing dilaksanakan secara tunai, maka *gharar* dalam akad al-*Ṣarf* ini akan hilang karena *time of settlement*-nya dilaksanakan pada saat itu juga secara tunai. Sedangkan dalam akad yang obyeknya berupa barang, maka selain masa penyerahannya yang harus tunai, juga harus sama dalam hal kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu harus dilakukan secara simultan (*taqabud*) dalam melakukan transaksi jual beli valuta asing.

Sebagai salah satu variasi jual beli, al-*Ṣarf* juga tentu saja harus memenuhi persyaratan sebagaimana halnya variasi jual beli yang lain seperti *bai' mutlak* dan *muqayyadah*. Karena agar jual beli itu terbentuk dan sah diperlukan sejumlah syarat, yaitu syarat adanya akad jual beli dan syarat sahnya jual beli. Sedangkan akad jual beli itu tidak saja ada dan terbentuk, akan tetapi juga sah secara hukum. Dengan demikian hukum tentang al-*Ṣarf* yang biasa diartikan dengan jual beli valuta asing tidak diragukan lagi kebolehamnya dari sudut fiqh Islam.

Berdasarkan pada norma-norma hukum Islam diatas yang dijadikan dasar diperbolehkannya kegiatan transaksi jual beli valuta asing, maka ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli valuta asing tersebut antara lain: *Pertama*, Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*bai' naqd*), artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang secara bersamaan. *Kedua*, Motif pertukaran adalah raagka mendukung transaksi komersil, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi. *Ketiga*, Harus dihindari jual beli bersyarat. Misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini, dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang. Hal ini tidak diperbolehkan karena selain untuk menghindari riba. Juga karena jual beli bersyarat itu membuat hukum jual beli menjadi belum tuntas. *Keempat*, Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan. *Kelima*, Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai' ainiyah*).

## Kesimpulan

Kaidah fikih dalam mu'amalah bahwa *al-aṣlu fī al-mu'amalati al-ibābah ḥattā yadullu al-dalīlu 'ala tabrīmihā*" (hukum asal dalam urusan mu'amalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya memberikan arti bahwa dalam kegiatan mu'amalah yang notabene urusan keduniaan, manusia diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya.

Praktek jual beli valuta asing al-Ṣarf diperbolehkan jika dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak dan secara tunai, serta tidak boleh adanya penambahan antara suatu barang yang sejenis (emas dengan emas atau perak dengan perak). Tetapi apabila berbeda jenisnya, seperti emas dengan perak atau dalam mata uang sekarang misalnya Rupiah dengan Dolar atau sebaliknya maka dapat ditukarkan sesuai dengan *market rate* (harga pasar) dengan catatan harus kontan (*spot*).

Akad Ṣarf dapat digunakan pada produk jasa jual beli valuta asing, yaitu jual beli mata uang, baik mata uang yang sejenis maupun tidak sejenis. Berkaitan dengan akad ini DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Ṣarf).

*Hal ini juga sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 yang memperbolehkan transaksi jual beli mata uang dengan ketentuan antara lain: tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), dan apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh), serta apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Akhirnya hendaknya para pelaku jual beli valuta asing dapat menghindari penyimpangan yang dilarang dalam melakukan transaksi valuta asing sehingga jual beli valuta asing yang dilakukannya diperbolehkan menurut syariah Islam.*

## Daftar Pustaka

- Amin, A. Riawan. dkk. *Ekonomi Syariah dalam Sorotan*. Jakarta: Yayasan Amanah, 2003.  
Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

- Anwar, Syamsul. "Dilalah al-khofi wa Alayat al-Ijtihad: Dirosah Ushuliyah bi Ikhlah Khosila Qodiyah al-Qotl al-Rakhim". *al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga. 2003.
- al-Nabhani, Taqyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Asy-Syafi'i, Imtihan. *Prinsip-Prinsip Mu'āmalah*. <http://an-nuur.org>. diakses 28 Januari 2013.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Islam, Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Khalaf, Abdul Wahab Khalaf. *Ilm Uşul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Quwaitiyah. 1968.
- M. Zein, Satria Effendi. *Uşul Fiqh, Pendidikan Kader Ulama' Angkatan ke-8 MUI*. Jakarta: tp. 1998.
- Majid, Abdul. *Pokok-Pokok Fiqh Mu'āmalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati. 1986.
- <http://www.mui.or.id>. *Jual Beli Mata Uang*. diakses 17 Januari 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'āmalah*. Bandung: Gunung Djati Press, 1997.
- Sulhan, Muhammad. "Transaksi Valuta Asing (As-Şarf) Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Iqtishoduna*. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/257> diakses 8 Januari 2013.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2003.
- Thaher, Asmuni. *Jual Beli Valuta Asing*. <http://www.msi-iii.net>. diakses 8 Januari 2013.
- Tim Penulis DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Cet- 2. Jakarta: DSN-MUI, 2003.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Uşul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.